

PERAN FATWA MUI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)

Jamal Ma'mur
jamal_mamur@yahoo.com

Abstrak

Fatwa memegang peranan kunci di Indonesia. Mayoritas umat Islam membutuhkan jawaban hukum yang solutif dan kontekstual. Metode fatwa MUI berpijak pada empat hal. Pertama, meninjau pendapat para imam madzhab dalam masalah yang dikaji secara serius berikut dalil-dalilnya. Kedua, masalah-masalah yang jelas hukumnya (qath'iyat) ditetapkan apa adanya. Ketiga, dalam masalah yang diperselisihkan ulama madzhab, diselesaikan dengan dua cara, yaitu: menemukan titik temu dengan metode al-jam'u wa at-taufiq, dan menggunakan tarjih (memilih pendapat yang paling kuat argumentasinya) melalui metode perbandingan madzhab dengan menggunakan kaidah ushul fiqh perbandingan. Keempat, masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam madzhab ditetapkan dengan ijtihad jama'i (kolektif) dengan metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad adz-dzari'ah. Kelima, fatwa harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum dan tujuan syariat Islam (maqasidus syariah). Melihat metode penetapan hukum MUI di atas, maka MUI sudah menerapkan talfiq manhaji, yaitu: menggabungkan metode penetapan hukum para imam madzhab untuk menghasilkan hukum yang kontekstual dan solutif. Produk fatwa MUI yang berkaitan dengan ekonomi syariah misalnya dilengkapi dengan al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, kaidah fiqh, dan pendapat para ulama lintas madzhab. Semua dasar itu berorientasi kepada kemaslahatan umum dan tujuan syariat Islam. Talfiq manhaji yang dikembangkan Komisi Fatwa MUI ini merupakan terobosan paradigmatik yang bisa digunakan untuk merespons problematika kontemporer yang membutuhkan jawaban yang cepat, tepat, dan akurat yang bisa dipertanggungjawabkan secara normatif dan sosial sekaligus. Tidak ada fanatisme madzhab dan absolutisme pemikiran. Inklusivitas dan obyektivitas yang dikedepankan untuk memajukan umat di berbagai aspek kehidupan.

Kata Kunci: *Fatwa, MUI, metode, talfiq manhaji*

Abstract

Fatwa plays a key role in Indonesia. The majority of Muslims need solutive and contextual legal answers. The Fatwa MUI method is based on four things. First, reviewing the opinions of the madzhab priests in the problems that are seriously examined along with their arguments. Secondly, the legal problems (qath'iyat) are set as they are. Thirdly, in the problem that was disputed by the Islamic scholars, it was resolved in two ways, namely: finding a meeting point with the method of al-jam'u wa at-taufiq, and using tarjih (choosing the strongest argument) through the method of comparison with ushul rules comparison fiqh. Fourth, problems that are not found in the law in the school are determined by ijihad jama'i (collective) with the method of bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, and sad adz-dzari'ah. Fifth, the fatwa must always pay attention to the general benefit and purpose of Islamic law (maqasidus syariah). Looking at the MUI legal designation methods above, the MUI has implemented Talfiq Manhaji, namely: combining the legal determination methods of the madzhab priests to produce contextual and solution laws. MUI fatwa products related to sharia economics, for example, are complemented by the Qur'an, hadith, ijma', qiyas, fiqh rules, and the opinions of scholars across the schools. All the bases are oriented to the general benefit and purpose of Islamic law. Talfiq manhaji developed by the Fatwa Commission of the MUI is a paradigmatic breakthrough that can be used to respond to contemporary problems that require fast, precise, and accurate answers that can be normatively and socially accountable at the same time. There is no fanaticism of schools of thought and absolutism of thought. Inclusiveness and objectivity are put forward to advance people in various aspects of life.

Keywords: *Fatwa, MUI, method, talfiq manhaji*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar dunia. Nasionalisme religius menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia yang berakar kuat dalam kehidupan. Substansi agama tidak bisa lepas dari ruh bangsa. Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat terhadap dimensi agama dalam segala aspek kehidupan tidak terelakkan. Maka, dalam menjalani aktivitas apapun, respons agama sangat diharapkan publik. Di sinilah relevansi dan signifikansi lembaga fatwa dalam membimbing umat menuju jalan yang diridloi Allah dan Rasul-Nya.

Fatwa secara bahasa adalah penjelasan dan penerangan. Fatwa secara terminologis adalah penjelasan hukum syara' tentang masalah yang terkait dengan pertanyaan seseorang atau kelompok. Dalam pengertian ini, maka fatwa mempunyai dua ciri. Pertama, fatwa bersifat responsif. Fatwa dikeluarkan dalam rangka menjawab pertanyaan atau permintaan fatwa dari kasus atau peristiwa yang terjadi. Kedua, fatwa tidak mengikat. Orang yang meminta fatwa tidak harus mengikuti produk fatwa. Fatwa tidak sama dengan keputusan pengadilan yang mengikat.

Dalam fatwa ada beberapa unsur yang terlibat. Antara lain: Pertama, *al-ifta* atau *al-futya*, yaitu menjelaskan hukum syara' sebagai jawaban pertanyaan. Kedua, *mustafti*, yaitu perseorangan

atau kelompok yang mengajukan pertanyaan. Ketiga, *mufti*, yaitu orang yang memberikan fatwa. Keempat, *mustafti fih*, yaitu masalah yang ditanyakan status hukumnya. Kelima, *fatwa*, yaitu jawaban hukum atas masalah yang ditanyakan.¹ Unsur terpenting dalam fatwa adalah mufti karena menentukan kualitas fatwa yang disampaikan. Mufti harus sosok mujtahid atau orang yang memahami agama secara mendalam (*faqih*). Secara lebih detail, syarat mufti adalah berakal, baligh, merdeka, adil, berilmu, dan masih hidup.²

Mufti harus orang yang menguasai pendapat dan kaidah dalam fiqh dan ushul fiqh., mempunyai kemampuan berijtihad, mengetahui ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasi hukum, seperti nahwu, bahasa, mustalah hadis, tafsir ayat dan hadis hukum.³

Dalam al-Qur'an dan hadis, banyak sekali contoh fatwa yang berkaitan dengan hukum. Q.S. An-Nisa' 4:127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ
الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا
لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَاتَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا {721}

Artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya".

Q.S. An-Nisa' 4: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرْتَهَّأُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرْطَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua

1 KH. Ma'rif Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eLSAS, 2008, h. 19-21

2 Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz 2*, Beirut: Dar al-Fikri, 2006, cet. 14, h. 434-435

3 Maslihan Mohammad Ali, *Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum Dalam Metodologi Fatwa*, dalam Ahmad Dimiyati, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, Pati: CSiF STAIMAFA, 2015, h. 28

orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. 4:176)

Hadis

عن عبد الله بن عباس ان سعد بن عبادة استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
ان امي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها (رواه
مالك في الموطاء)

Artinya: "Dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah memohon fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, ia berkata: sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia mempunyai nazar yang belum dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam menjawab: laksanakan nazar ibumu." (H.R. Malik dalam Muwaththa')

عن ابن عمر ان عمر استفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هل ينام احدنا وهو جنب
قال نعم ليتوضاء ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Umar memohon fatwa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, ia berkata: apakah seseorang dari kita boleh tidur sedangkan ia dalam keadaan jubub ? Nabi menjawab: boleh, tapi seyogianya ie berwudlu', kemudian tidur, lalu mandi jika ia menginginkan hal seperti itu." (H.R. Muslim).⁴

Fungsi fatwa ada dua. Pertama, memberikan jawaban sebagai solusi dari pertanyaan yang diajukan publik. Kedua, media menjawab perkembangan persoalan kekinian dan kontemporer. Fungsi pertama dalam fatwa bertujuan memberikan kepastian hukum dalam masalah yang muncul, sehingga tidak ada kebingungan publik. Fungsi kedua bertujuan memberikan panduan dalam proses perubahan sosial yang terjadi. Perubahan adalah keniscayaan, baik dalam tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, hukum Islam bergerak di tengah perubahan sosial, baik berfungsi sebagai *social control* atau *social engineering* yang membutuhkan reinterpretasi dan kontekstualisasi.

Keterangan ini sesuai dengan pandangan ulama yang membagi hukum Islam menjadi dua. Pertama, hukum Islam yang statis dan permanen. Hukum ini tidak berubah dari kedudukannya semula dan tidak bisa diperbaharui, seperti hukum tentang kewajiban dan ketentuan yang bersifat tetap dan hukum pidana terhadap tindak kejahatan. Pintu ijtihad tertutup terhadap hukum ini. Kedua, hukum Islam yang dinamis. Hukum ini berubah sesuai dengan perubahan kemaslahatan, waktu dan tempat. Pembagian hukum menjadi dua ini sesuai dengan karakteristik hukum Islam yang menggabungkan unsur dinamika (*tathawwur*) dan kepastian (*tsabat*).⁵ Ijtihad pada hukum yang kedua harus terbuka dengan hal-hal baru yang lebih baik dalam kehidupan

⁴ KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, h. 22-27

⁵ KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa dan Perubahan Sosial (Sebuah Pengantar)*, dalam buku karya Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008, cet. 2, h. xiv-xvii

manusia di dunia dan tidak boleh tertutup dengan keilmuan lain.⁶

Dalam konteks hukum Islam dinamis dalam terminologi hukum dinamakan *dhanni* (dugaan kuat). Sedangkan hukum Islam statis dinamakan *qath'i* (pasti). Pemikiran ulama dalam memahami dalil-dalil terperinci yang dikenal dengan fiqh adalah produk pemikiran yang sifatnya *dhanni*. Dalam hukum yang masuk wilayah *dhanni* diperbolehkan ijtihad. Sedangkan hukum *qath'i* dilarang ijtihad. Menurut KH. Ibrahim Hosen, karakteristik fiqh adalah relatif kebenarannya, berbeda-beda wataknya, elastis dan dinamis, tidak mengikat, menjadi rahmat, mengutamakan kemaslahatan, dan membuka peluang intervensi pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindari percecokan dan kesimpangsiuran.⁷

Majlis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mempunyai tugas memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan publik yang strategis. Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa mempunyai pengaruh yang sangat luas karena MUI menjadi lembaga yang mengakomodir seluruh organisasi sosial, termasuk komunitas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD) yang mayoritas di Indonesia. Peran Fatwa MUI dalam membimbing umat dan bangsa sudah dirasakan sejak berdirinya sampai sekarang dan yang akan datang.

Tulisan ini ingin mengkaji aplikasi talfiq manhaji dalam metodologi penetapan hukum MUI sebagai sebuah metodologi progresif dalam merespons dinamika zaman yang kompleks.

1. Rumusan Masalah

- a. Apa metode fatwa MUI?
- b. Apa peran talfiq manhaji dalam mendinamisir metode fatwa MUI?

2. Tujuan

1. Mengetahui metode fatwa MUI
2. Mengetahui peran talfiq manhaji dalam mendinamisir metode fatwa MUI ?

3. Kajian Pustaka

Beberapa referensi penting yang menjadi kajian pustaka dalam penulisan ini adalah:

Pertama, *metodologi penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia* karya M. Asrorun Niam Sholeh yang diterbitkan Emir Jakarta. Buku yang asalnya disertasi ini menyoroti penggunaan prinsip *saddu adz-dzariah* (pencegahan) dalam penetapan hukum fatwa di MUI, seperti kasus shalat jum'at dua gelombang, haji bagi narapidana, perdukunan dan peramalan, perkawinan campur, perayaan natal bersama, panji pijat, suap, korupsi, dan pemberian kepada pejabat, ponografi dan pornoaksi, hak cipta, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), nikah di bawah tangan, dan lain-lain.⁸ Buku ini juga menjelaskan metode penetapan hukum MUI,

6 M. Amin Abdullah, *Fiqh dan Kalam Sosial Era Kontemporer*, dalam Tutik Nurul Janah (editor), *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qouli Menuju Manhaji*, Pati: Fiqh Sosial Institut STAIMAFA, 2015, h. 18-19

7 KH. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, h. 7-14

8 M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir, 2016, h. 145-147

namun belum menawarkan metode lain untuk menyempurnakan metode yang sudah ada.

Kedua, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* karya KH. Ma'ruf Amin yang diterbitkan Elsas Jakarta. Dalam buku ini KH. Ma'ruf Amin menjelaskan metode penetapan hukum seperti yang dijelaskan dalam kitab ushul fiqh. Buku menjadi kaya wacana dengan penjelasan ekonomi syariah dalam timbangan fatwa.⁹ Buku ini belum menjelaskan metodologi penetapan hukum MUI.

Ketiga, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* karya Asrorun Ni'am Sholeh yang diterbitkan Elsas Jakarta. Dalam buku ini dijelaskan fatwa-fatwa MUI tentang masalah perkawinan dan keluarga serta analisisnya.¹⁰ Buku ini tidak menjelaskan metode penetapan hukum MUI.

Keempat, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI jilid 1 dan 2* yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Bank Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan produk fatwa DSN MUI tentang berbagai persoalan ekonomi syariah, seperti syariah card, pembiayaan rekening Koran syariah musyarakah, hawalah bil ujah, akad ju'alah, Sertifikat bank Indonesia Syariah, waran syariah, dan lain-lain.¹¹ Dalam buku tidak dijelaskan metode penetapan hukum MUI. Buku ini hanya memuat produk fatwa DSN tentang ekonomi syariah.

Kelima, *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah* yang terbitkan CSiF (The Center of Syariah Banking Fatwa) Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah (STAIMAFA) Pati. Dalam buku ini dijelaskan secara eksploratif beragam metode fatwa, termasuk dari MUI dan analisis kritisnya.¹² Buku ini belum menawarkan metode yang komprehensif tentang metode fatwa ideal MUI. Berangkat dari keterangan inilah, penulis ingin mengkaji metode talfiqh manhaji dalam penetapan hukum MUI yang terbukti efektif mampu merespons persoalan-persoalan publik.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penggalan data difokuskan pada literatur yang terdokumentasi. Analisis penelitian menggunakan *content analysis* untuk mengetahui substansi, relevansi, dan kepentingan yang ada di balik fatwa. Lebih dari itu, penelitian ini ingin menawarkan metode untuk melengkapi metode penetapan hukum MUI yang sudah ada.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari beberapa bab;

Pertama, pendahuluan yang menjelaskan MUI, pengertian fatwa, tujuan fatwa, unsur-unsur fatwa, rumusan masalah, tujuan penelitian, studi pustaka, metode penelitian, dan sistematika

9 KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, h. ix-xiii

10 Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008, cet. 2, h. xxi-xxiii

11 DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jilid 1*, Jakarta: DSN MUI, 2006 dan DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jilid 2*, Jakarta: DSN MUI, 2010

12 Ahmad Dimiyati, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, Pati: CSiF STAIMAFA, 2015, h. iii-iv

tulisan. Kedua, metodologi fatwa MUI sebagaimana pedoman yang ada dalam organisasi MUI. Ketiga, talfiq manhaji sebagai metode fatwa MUI. Keempat, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

B. Metodologi Fatwa MUI

Majlis Ulama Indonesia (MUI) lahir pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah yang bertepatan tanggal 26 Juli 1975 Masehi. MUI berdiri disebabkan adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa bangsa Indonesia membutuhkan landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang berakhlak dan maju. Keberadaan MUI sebagai organisasi ulama, zuama, dan cendekiawan menjadi konsekwensi logis bagi berkembangnya hubungan harmonis antar berbagai potensi bangsa untuk kemaslahatan bangsa Indonesia.¹³

Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridla dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala (*baldah thayyibah wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmah lil-alamin*).

Sedangkan misi MUI adalah: Pertama, menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiah, serta menjalankan syariat Islamiah. Kedua, melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, mengembangkan ukhuwwah Islamiah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara operasional, MUI mempunyai beberapa komisi. Pertama, Komisi Fatwa. Kedua, Komisi Ukhuwwah Islamiah. Ketiga, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam. Keempat, Komisi Pendidikan dan Pembinaan Seni Budaya Islam. Kelima, Komisi Pengkajian dan Penelitian. Keenam, Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Ketujuh, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kedelapan, Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga. Kesembilan, Komisi Informatika dan Media Masa. Kesepuluh, Komisi Kerukunan Umat Beragama. Kesebelas, Komisi Hubungan Luar Negeri.¹⁴

1. Komisi Fatwa

Komisi Fatwa MUI adalah perangkat organisasi yang bertugas menelaah, membahas, dan merumuskan masalah fatwa keagamaan. Kelembagaan Komisi Fatwa MUI sifatnya permanen. Eksistensinya bersamaan dengan eksistensi MUI tahun 1975. Ketua Komisi Fatwa adalah KH. A. Syukri Ghazali (1975-1981), KH. Ibrahim Hosen (1981-200), KH. Ma'ruf Amin (200-2007), KH. Dr. Anwar Ibrahim (2007-2010) dan Prof. Dr. H. Hasanuddin Abdul Fattah, MA

13 M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir, 2016, h. 69

14 M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 76-77

(2010-2015 dan 2015-2020).

Komisi Fatwa mempunyai garis besar program kerja sebagai landasan operasional kegiatan. Komisi Fatwa menggalakkan kegiatan ilmiah para ulama untuk mendiskusikan masalah umat yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, tuntutan kebutuhan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komisi Fatwa mengadakan pertemuan berkala dan sistematis untuk menetapkan fatwa secara kolektif. Kajian hukum Islam yang bermanfaat dalam jangka panjang di bidang muamalah menjadi program lanjutan Komisi Fatwa.

Komisi Fatwa juga melakukan sosialisasi hasil kajian para ulama secara umum dan memberikan masukan para penyelenggaraan proses peradilan di lingkungan Lembaga Peradilan Agama secara khusus. Komisi Fatwa juga melayani pihak-pihak yang membutuhkan nasehat hukum, baik individu, lembaga swasta dan pemerintah. Tugas terakhir Komisi Fatwa adalah mengusahakan fatwa-fatwa yang dilahirkan diadopsi menjadi bagian hukum positif.¹⁵

2. Dasar Penetapan Fatwa MUI

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI mendasarkan pada al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang merupakan sumber hukum yang disepakati mayoritas ulama. Secara operasional, pedoman fatwa MUI memuat empat ketentuan dasar. Pertama, setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar dalam al-Qur'an dan hadis mu'tabar dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Kedua, fatwa yang tidak ada dasar dalam al-Qur'an dan hadis, hendaknya tidak bertentangan dengan ijma', qiyas mu'tabar, dan dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *saddz-adz-dzari'ah*. Dalam hal ini, *ra'yu* (penalaran) menjadi porsinya.

Ketiga, sebelum memutuskan fatwa, harus ditelusuri pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berkaitan dengan dalil hukum atau dalil pihak yang berbeda pendapat. Dalam hal ini, jika material hukumnya berbeda, maka caranya adalah menganalogikan hukum material yang diputuskan ulama madzhab dengan melihat kesamaan 'illat. Jika tidak bisa dilakukan, maka metodologi para imam madzhab diadopsi sebagai pisau analisis untuk memecahkan persoalan. Keempat, fatwa MUI selalu mempertimbangkan pandangan ahli dalam masalah yang sedang dikaji. Masalah-masalah kontemporer, seperti hukum cloning, aborsi, khitan perempuan, transplantasi organ tubuh, dan produk hukum halal adalah masalah-masalah penting yang harus menandatangani para pakar.

Secara metodologis, proses penetapan hukum di Komisi Fatwa MUI ada lima tahapan. Pertama, sebelum mengeluarkan fatwa, terlebih dahulu meninjau pendapat para imam madzhab dalam masalah yang dikaji secara serius berikut dalil-dalilnya. Kedua, masalah-masalah yang jelas hukumnya (*qath'iyyat*) ditetapkan apa adanya. Hal ini adalah bukti dari manifestasi pendekatan nash *qath'i*, *qauli* dan *manhaji*. Ketiga, dalam masalah yang diperselisihkan ulama madzhab, diselesaikan dengan dua cara. Pertama, menemukan titik temu dengan metode *al-jam'u wa at-taufiq* (menggabungkan dan menyesuaikan persamaan). Kedua, menggunakan tarjih (memilih pendapat yang paling kuat argumentasinya) melalui metode perbandingan madzhab dengan

15 M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 85-94

menggunakan kaidah ushul fiqh perbandingan.

Keempat, masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam madzhab ditetapkan dengan *ijtihad jama'i* (kolektif) dengan metode *bayani*, *ta'lili* (qiyasi, istihsani, ilhaqi), *istishlahi*, dan *sad adz-dzari'ah*. Kelima, fatwa harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih ammah*) dan tujuan syariat Islam (*maqashid syar'iyah*).¹⁶

Forum yang digunakan MUI untuk menetapkan fatwa adalah Komisi Fatwa, Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, Musyawarah Nasional (Munas), dan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Tema-tema fatwa MUI berkisar masalah keagamaan, produk halal, dan ekonomi syariah.¹⁷

3. Produk Fatwa MUI

Ada beberapa fatwa MUI, antara lain:

Pertama, Tabungan

Tabungan ada dua jenis. Pertama, tabungan yang tidak diperbolehkan agama, yaitu tabungan yang berbasis bunga. Kedua, tabungan yang diperbolehkan, yaitu tabungan yang berbasis mudharabah dan wadi'ah.

Dasar penetapan fatwa ini adalah QS. An-Nisa' 4:29, QS. Al-Baqarah 2:283, QS. Al-Maidah 5:1 dan 2, Hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Ibnu Majah, Tirmidzi, qiyas, kaidah fiqh, dan pendapat ulama.¹⁸

Kedua, deposito

Deposito ada dua macam. Pertama, deposito yang haram karena berbasis bunga. Kedua, deposito yang boleh karena berbasis mudharabah.

Dasar penetapan fatwa ini adalah QS. An-Nisa' 4:29, QS. Al-Baqarah 2:283, al-Maidah 5:1, QS. Al-Baqarah 2:198, hadis riwayat Thabrani, Ibnu Majah, Tirmidzi, ijma', qiyas, kaidah fiqh, dan pendapat ulama.¹⁹

Ketiga, murabahah

Ketentuan murabahah adalah: bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak dilarang dalam Islam, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri dan pembeliannya harus sah dan bebas riba, bank menyampaikan semua hal yang berhubungan dengan pembelian, bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli dan keuntungannya, nasabah membayar harga barang dalam jangka waktu yang disepakati, pihak bank boleh mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah, dan jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad jual beli murabahah dilakukan setelah barang menjadi milik bank.

Dasar fatwa ini adalah QS. Al-Nisa' 4:29, QS. Al-Baqarah 2:275, QS. Al-Maidah 5:1, QS.

16 M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 122-129

17 M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 84-114

18 DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jilid 1*, h. 12-13

19 DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jilid 1*, h. 18-19

Al-Baqarah 2:280, hadis riwayat Baihaki, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ahmad, Abd ar-Raziq, ijma, dan kaidah fiqh.²⁰

Keempat, Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik

Akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik boleh dilakukan dengan syarat. Pertama, semua rukun dan syarat berlaku dalam akad ijarah. Kedua, perjnajian melakukan akad harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Ketiga, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Dalam konteks ini, maka pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Sedangkan akad pemindahan kepemilikan, baik jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah selesainya masa ijarah. Di samping itu, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati dalam akad ijarah sifatnya adalah wa'd (janji) yang tidak mengikat. Jika janji dilaksanakan, maka dibutuhkan akad pemindahan kepemilikan setelah selesai masa ijarah.

Dasar penetapan fatwa ini adalah QS. Al-Zukhruf 43:32, hadis riwayat Abdu ar-Razzaq, Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan kaidah fiqh.²¹

Produk fatwa MUI ini menunjukkan kokohnya metode fatwa yang digunakan yang menghasilkan fatwa yang bisa dipertanggungjawabkan secara agama dan sosial sebagai panduan umat dalam menjalani aktivitas hidupnya.

C. Talfiq Manhaji Dalam Metodologi Fatwa MUI

Sekarang ini evolusi dan revolusi dunia berjalan secara massif dan eskalatif di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, budaya, dan media. Di tengah tantangan ini, Negara-negara maju yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tampil sebagai dominator dan legitimitator segala tindakan yang dilakukan, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia, persaudaraan, keadilan, dan kebahagiaan.

Perkembangan dalam bidang ekonomi berjalan secara produktif. Berbagai peluang ekonomi, seperti makanan halal, wisata, hotel, dan olah raga, dimanfaatkan secara maksimal untuk menambah pendapatan dan meningkatkan *bargaining position* yang kokoh dan bertanggungjawab. Ekspansi Israel ke Palestina, perpindahan Ibu Kota Israel ke Yerusalem memicu konflik utama yang kontraproduktif bagi upaya perdamaian yang sudah lama dirajut. Dehumanisasi dan sekulerisasi menjadi fenomena dunia yang semakin kuat pengaruhnya.

Dalam konteks ini, maka Komisi Fatwa MUI dituntut oleh lebih proaktif merespons tantangan dunia dengan segala problematikanya yang sesuai visi sosial Islam yang ingin menegakkan kemanusiaan dan keadilan di muka bumi. Dalam konteks pedoman fatwa, Komisi Fatwa MUI sudah menerapkan langkah berani dengan menerapkan *talfiq manhaji* supaya fatwa yang lahir lebih responsif, solutif, dan implementatif.

Talfiq manhaji inilah harus didukung dengan riset empiris. Dalam melakukan riset empiris ini, MUI harus menerjunkan tim ke lapangan untuk mengkaji masalah secara serius dan obyektif.

²⁰ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jilid 1*, h. 24-25

²¹ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jilid 1*, h. 160-164

Tim tersebut haruslah sosok peneliti yang cepat memahami persoalan, menyerap data dan fakta, dan melaporkan secara sistematis dan akuntabel. Riset empiris ini harus berorientasi kepada prinsip-prinsip utama hukum Islam yang ada dalam *maqasidus syariah* (tujuan syariat Islam) yang berisi lima nilai utama, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Talfiq selama ini dipahami sebagai melakukan suatu amal yang tidak diakui oleh imam manapun. Misalnya, melakukan shalat dengan mengusap sebagian kepala ketika wudlu' mengikuti Imam Syafii. Namun ketika menyentuh perempuan ia mengikuti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang menyatakan tidak batal. Maka ketika dia shalat, hukum shalatnya tidak sah menurut Imam Syafii karena wudlunya batal dengan menyentuh perempuan. Imam Abu Hanifah menyatakan tidak sah shalatnya karena tidak mengusap seperempat kepala ketika wudlu. Imam Malik tidak mengakui shalatnya karena tidak mengusap seluruh kepala atau tidak menggosok anggota wudlu.²² Talfiq qouli ini tidak menjadi kesepakatan ulama. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, agama Allah adalah mudah, tidak sulit. Pendapat yang memperbolehkan talfiq termasuk cara memudahkan agama.²³ Talfiq yang dilarang menurut ulama adalah talfiq yang bertujuan mencari yang ringan saja dalam hukum, menggugurkan keputusan hakim, mewajibkan mengulang amal yang dilakukan karena taqlid atau menyalahi sesuatu yang sudah disepakati ulama (*mujma' alaih*).²⁴

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan MUI dengan berani melakukan *talfiq manhaji*. Talfiq manhaji adalah mengkombinasikan metode para ulama lintas madzhab dalam rangka merumuskan dan menetapkan status hukum masalah yang sesuai dengan *maqasidus syariah*. Talfiq selama ini dipahami hanya pada *qaul* (pendapat) masing-masing imam madzhab. Menghadapi gempuran budaya sekarang, dibutuhkan *sifting paradigm* (lompatan paradigma) dengan mengapresiasi seluruh manhaj para imam untuk menghasilkan hukum yang tetap berpijak kepada al-Qur'an dan hadis, tetapi mampu mengikuti perkembangan zaman. Talfiq manhaji menjadi salah satu solusinya.

Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas adalah sumber hukum yang disepakati ulama. Istihsan, *istislah*, *saddudz dzariah*, *al'adah*, *madzhabus shahabi*, dan *syar'u man qablana* adalah sumber hukum yang diperdebatkan. Semua sumber hukum yang diperdebatkan mempunyai pijakan dalam al-Qur'an dan hadis, baik secara eksplisit maupun implisit. Maka, dalam talfiq manhaji, semua sumber hukum tersebut digabung untuk menghasilkan status hukum yang kontekstual (*muqtdlal hal*) dan solutif (*makhrajan*). Produk fatwa MUI yang ada dalam jilid 1 dan 2 menunjukkan dengan jelas tidak ada fanatisme madzhab, baik produk pemikirannya maupun manhaj yang digunakan.

Orientasi *talfiq manhaji* adalah mencari solusi yang relevan dengan situasi dan kondisi sosial dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti perpecahan, permusuhan, dan instabilitas politik yang mengganggu proses pembangunan bangsa. Bangunan metode Komisi Fatwa MUI yang mampu menggabungkan berbagai metode para imam madzhab ini menarik

22 Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikri, 2006, cet. 14, h. 421

23 Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, h. 426

24 Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, h. 427

dikaji dan dikembangkan supaya lebih kokoh dan mampu menjawab persoalan-persoalan sosial yang muncul.

D. Penutup

MUI telah mengeluarkan fatwa dalam jumlah yang banyak, baik dalam bidang akidah, ekonomi, sosial, dan politik. Semua fatwa itu dalam rangka membimbing umat ke jalan yang diridlai Allah dan RasulNya. MUI sudah menetapkan metode fatwa yang disepakati oleh seluruh anggotanya yang terdiri dari seluruh organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Metode fatwa MUI menguatkan aplikasi talfiq manhaji, yaitu menggabungkan beberapa metode penetapan hukum lintas madzhab. Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas adalah metode penetapan hukum yang disepakati. Namun, ada metode yang digunakan MUI yang menjadi perdebatan imam madzhab, seperti istihsan, istishlah, al-'adah, dan saddu adz-dzariah yang digunakan MUI untuk menjawab persoalan-persoalan publik.

Talfiq manhaji ini menjadi lompatan paradigma yang sangat progresif dan relevan dikembangkan untuk mengokohkan bangunan metode. Dalam talfiq manhaji ini tidak ada fanatisme bermadzhab. Justru, yang ditekankan adalah inklusivitas, moderasi, dan akomodasi dari semua madzhab yang ada, sehingga dilahirkan fatwa hukum yang relevan dan kontekstual.

Bibliografi

- Amin, KH. Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eLSAS, 2008
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jilid 1*, Jakarta: DSN MUI, 2006
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jilid 2*, Jakarta: DSN MUI, 2010
- Dimiyati, Ahmad, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, Pati: CSiF STAIMAFA, 2015
- Hosen, KH. Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008
- , *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir, 2016
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz 2*, Beirut: Dar al-Fikri, 2006, cet. 14